



PUTUSAN
Nomor 12-KPM.III-15/AD/II/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Protasius Naitili.
Pangkat / NRP : Sertu / 31020321600282.
J a b a t a n : Babinsa Koramil 1603-02/Talibura.
K e s a t u a n : Kodim 1603/Sikka.
Tempat, tanggal lahir : Kupang, 27 Februari 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Katholik.
Tempat tinggal : Dusun Ahuwair Desa Nanggatobong Kecamatan Waigete,
Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Komandan Kodim 1603/Sikka selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022 di Ruang Tahanan Denpom IX/1 Kupang berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/011/2022 tanggal 21 Januari 2022.
2. Kemudian dibebaskan dari tahanan oleh Komandan Kodim 1603/Sikka selaku Ankum sejak tanggal 11 Februari 2022 berdasarkan Keputusan Pembebasan dan Tahanan Nomor Kep/021/2022 tanggal 31 Januari 2022.

PENGADILAN MILITER III-15 KUPANG tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom IX/1 Kupang Nomor BP-03/A-031/2022 tanggal 28 Januari 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 161/Wira Sakti selaku Papera Nomor Kep/06/II/2022 tanggal 4 Februari 2022 .

Halaman 1 dari 46 halaman Putusan Nomor 12-KPM.III-15/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/06/K/AD/III-14/II/2022 tanggal 10 Februari 2022.
3. a. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor TAP/12-K/PM III-15/AD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 tentang Penunjukan Hakim.
b. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor TAP/12-K/PM.III-15/AD/II/2022 tanggal 23 Februari 2022 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor JUKTERA/12-K/PM.III-15/AD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor TAP/12-K/PM.III-15/AD/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/06/K/AD/III-14/II/2022 tanggal 10 Februari 2022 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Penganiayaan".
Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama
Terdakwa menjalani penahanan sementara.
c. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan barang bukti berupa :
1. Surat-surat :

Halaman 2 dari 46 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-15/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 2 (dua) lembar *Visum Et Repertum* dari RSUD dr. T.C. Hillers Maumere Nomor RSUD/10/VER/2022 tanggal 21 Januari 2022.
- b) 1 (satu) lembar foto korban Sdr. Yosep Avelinus dan tempat kejadian perkara tertanggal 26 Januari 2022.
- c) 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Bantuan Personel dari Polres Sikka Nomor B/86/I/2022/Res. Sikka tanggal 17 Januari 2022.
- d) 2 (dua) lembar Surat Perintah Dandim 1603/Sikka Nomor Sprin/20/I/2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang Perintah membackup Polres Sikka dalam rangka pengamanan dan pengawalan penanaman pilar di lokasi tanah eks HGU di Nangahale Kecamatan Talibura.
- e) 1 (satu) Surat Pemyataan Damai antara Sertu Protasius Naitili dengan Sdr. Yosep Avelinus tertanggal 18 Januari 2022.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang : Nihil.

- d. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Permohonan Keringanan Hukuman (*Clementie*) secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering-ringannya kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Terdakwa dan Sdr. Yosep Avelinus (Saksi-1) telah menyelesaikan permasalahan pemukulan secara kekeluargaan dengan cara membuat Surat Pernyataan Damai pada tanggal 18 Januari 2022.
- b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- c. Terdakwa masih muda dan belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.
- d. Terdakwa dan Dandim 1603/Sikka sudah memberikan uang santunan pengobatan kepada Saksi-1 sejumlah Rp1.000.000,00

Halaman 3 dari 46 halaman Putusan Nomor 12-KPM.III-15/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah).

e. Terdakwa dan Dandim 1603/Sikka serta pihak keluarga Saksi-1 sebagai korban berjanji akan melaksanakan upacara adat yang menyatakan jika antara Terdakwa dengan Saksi-1 sudah tidak ada lagi permasalahan dan dari pihak Kodim 1603/Sikka yang diwakili oleh Dandim 1603/Sikka sudah bertemu dengan Ketua Adat, Romo dan anggota DPRD Kabupaten Sikka jika sudah tidak ada permasalahan lagi antara Terdakwa dengan Saksi-1.

3. Selain Permohonan Keringanan Hukuman (*Clementie*) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum, Terdakwa juga menyampaikan Permohonan Keringanan Hukuman (*Clementie*) secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.
- b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- c. Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga untuk istri dan kedua anak-anaknya yang masih berumur 10 tahun dan 3 tahun.
- d. Terdakwa pada saat ini masih mempunyai tanggungan pembayaran cicilan (hutang) di Bank Rakyat Indonesia (BRI).

4. Bahwa dikarenakan Penasihat Hukum Terdakwa hanya menyampaikan Permohonan Keringanan Hukuman (*Clementie*), maka Oditur Militer tidak perlu menanggapi permohonan tersebut dan tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Hukum Korem 161/Wira Sakti atas nama Mayor Chk R. Yusak Andri E.P., S.H., M.H. NRP 11090001640582 berdasarkan Surat Perintah Komandan Korem 161/Wira Sakti Nomor Sprin/139/II/2022 tanggal 18 Februari 2022 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 18 Februari 2022.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal delapan belas bulan Januari tahun dua ribu

Halaman 4 dari 46 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-15/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh dua bertempat di Desa Runut Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur, setidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua di Kabupaten Sikka, setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK selanjutnya dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif 515/Kostrad. Pada tahun 2016 mengikuti pendidikan Secaba Reg dan setelah itu tahun 2017 ditempatkan di Kodim 1603/Sikka dengan jabatan Babinsa Koramil 1603-02/Talibura sampai dengan hal yang menjadi perkara ini berpangkat Sertu NRP 31020321600282.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 Terdakwa dan anggota Kodim 1603/Sikka berjumlah delapan orang mendapat perintah tugas dari Dandim 1603/Sikka sesuai Surat Perintah Nomor Sprin/201/2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang Perintah membackup Polres Sikka dalam rangka pengamanan dan pengawalan penanaman pilar/patok di lokasi tanah eks HGU di Desa Runut Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka.
3. Bahwa pada saat Terdakwa dan anggota Kodim 1603/Sikka bersama anggota Polres Sikka dan Satpol PP Kabupaten Sikka melaksanakan pengamanan terjadi keributan antara pekerja PT. Krisrama yang sedang melaksanakan pemasangan patok/pilar dengan masyarakat adat Pematuli dimana masyarakat adat mengklaim bahwa belum ada kesepakatan sehingga masyarakat berusaha mencabut patok pilar yang sudah terpasang. Masyarakat memprotes dengan mengeluarkan bahasa yang kurang enak didengar oleh Tokoh Agama dengan sebutan “iblis, PKI kampung, Penjajahan Belanda”.
4. Bahwa pada saat yang bersamaan ada seorang warga yang berusaha mencabut patok pilar yang sudah terpasang sehingga ketikaitu Terdakwa berkata kepada warga tersebut “Nong jangan bertindak dulu karena masih dalam proses mediasi” namun tiba-tiba Sdr. Yosep Avelinus (Saksi-1) yang sementara berdiri dengan jarak sekitar satu setengah meter dari Terdakwa langsung berkata dengan nada keras “kalau memang bapak pihak keamanan, tolong diamankan parang-

Halaman 5 dari 46 halaman Putusan Nomor 12-KPM.III-15/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang dari sebelah (pihak PT. Krisrama)” sambil Saksi-1 menunjuk ke arah massa yang membawa senjata tajam tersebut kemudian Terdakwa langsung mendekati Saksi-1 dan berkata “kau mau apa?” lalu Terdakwa langsung memukul Saksi-1 di bagian wajah sebelah kanan sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal lalu Saksi-1 langsung memegang kerah baju Terdakwa untuk membalas pukulan Terdakwa namun dari pihak Kepolisian dan anggota Kodim 1603/Sikka langsung meleraikan/memisahkan Terdakwa dengan Saksi-1.

5. Bahwa selanjutnya Sdr. Kasianus Adeodatus (Saksi-2) yang ketika itu juga berada di lokasi kejadian langsung membawa Saksi-1 ke Puskesmas Watubaing untuk melakukan pengobatan kemudian Saksi-1 langsung melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kodim 1603/Sikka dan pihak Kodim 1603/Sikka langsung menghubungi keluarga Saksi-1 untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi secara kekeluargaan serta dari pihak keluarga korban (Saksi-1) sudah tidak mempersalahkan kejadian penganiayaan tersebut dan sudah membuat surat pernyataan damai serta menganggap permasalahan yang terjadi sudah selesai yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Damai antara Terdakwa dengan Sdr. Yosep Avelinus tertanggal 18 Januari 2022.
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 menderita luka robek di bagian wajah sebelah kanan berukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter dan pada sudut luar mata sebelah kanan terdapat luka memar berukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, ada bengkak dan ada nyeri sesuai bukti *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh RSUD dr. T.C. Hillers Maumere Nomor RSUD/10/VER/2022 tanggal 21 Januari 2022.
7. Bahwa sekalipun antara Terdakwa dan Saksi-1 telah menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai dan kekeluargaan sesuai dengan surat pernyataan tertanggal 18 Januari 2022 namun hal itu tidak berarti menghapus segala pertanggungjawaban perbuatan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa harus diselesaikan melalui saluran persidangan di Pengadilan.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah

Halaman 6 dari 46 halaman Putusan Nomor 12-KPM.III-15/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, yaitu pada hari Selasa tanggal delapan belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Desa Runut Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, setidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua di Kabupaten Sikka, setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK selanjutnya dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif 515/Kostrad. Pada tahun 2016 mengikuti pendidikan Secaba Reg dan setelah itu tahun 2017 ditempatkan di Kodim 1603/Sikka dengan jabatan Babinsa Koramil 1603-02/Talibura sampai dengan hal yang menjadi perkara ini berpangkat Sertu NRP 31020321600282.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 Terdakwa dan anggota Kodim 1603/Sikka berjumlah delapan orang mendapat perintah tugas dari Dandim 1603/Sikka Nomor Sprin/20/I/2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang Perintah membackup Polres Sikka dalam rangka pengamanan dan pengawalan penanaman pilar/patok di lokasi tanah eks HGU di Desa Runut Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka.
3. Bahwa pada saat Terdakwa dan anggota Kodim 1603/Sikka bersama anggota Polres Sikka dan Satpol PP Kabupaten Sikka melaksanakan pengamanan terjadi keributan antara pekerja PT. Krisrama yang sedang melaksanakan pemasangan patok/pilar dengan masyarakat adat Pematuli dimana masyarakat adat mengklaim bahwa belum ada kesepakatan sehingga masyarakat berusaha mencabut patok pilar yang sudah terpasang. Masyarakat memprotes dengan mengeluarkan bahasa yang kurang enak didengar oleh Tokoh Agama dengan sebutan "iblis, PKI kampung, Penjajahan Belanda".
4. Bahwa pada saat yang bersamaan ada seorang warga yang berusaha mencabut patok pilar yang sudah terpasang sehingga ketika itu Terdakwa berkata kepada warga tersebut "Nong jangan bertindak dulu karena masih dalam proses mediasi" namun tiba-tiba Sdr. Yosep Avelinus (Saksi-1) yang sementara berdiri dengan jarak sekitar satu

Halaman 7 dari 46 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-15/AD/I/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengah meter dari Terdakwa langsung berkata dengan nada keras "kalau memang bapak pihak keamanan, tolong diamankan parang-parang dari sebelah (pihak PT. Krisrama)" sambil Saksi-1 menunjuk ke arah massa yang membawa senjata tajam tersebut kemudian Terdakwa langsung mendekati Saksi-1 dan berkata "kau mau apa?" lalu Terdakwa langsung memukul Saksi-1 di bagian wajah sebelah kanan sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal lalu Saksi-1 langsung memegang kerah baju Terdakwa untuk membalas pukulan Terdakwa namun dari pihak Kepolisian dan anggota Kodim 1603/Sikka langsung meleraikan/memisahkan Terdakwa dengan Saksi-1.

5. Bahwa selanjutnya Sdr. Kasianus Adeodatus (Saksi-2) yang ketika itu juga berada di lokasi kejadian langsung membawa Saksi-1 ke Puskesmas Watubaing untuk melakukan pengobatan kemudian Saksi-1 langsung melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kodim 1603/Sikka dan pihak Kodim 1603/Sikka langsung menghubungi keluarga Saksi-1 untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi secara kekeluargaan serta dari pihak keluarga korban (Saksi-1) sudah tidak mempersalahkan kejadian penganiayaan tersebut dan sudah membuat surat pernyataan damai serta menganggap permasalahan yang terjadi sudah selesai yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Damai antara Terdakwa dengan Sdr. Yosep Avelinus tertanggal 18 Januari 2022.
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 menderita luka robek di bagian wajah sebelah kanan berukuran satu sentimeter kali nol koma satu sentimeter dan pada sudut luar mata sebelah kanan terdapat luka memar berukuran dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, ada bengkak dan ada nyeri sesuai bukti *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh RSUD dr. T.C. Hillers Maumere Nomor RSUD/10/VER/2022 tanggal 21 Januari 2022.
7. Bahwa meskipun Saksi-1 menderita luka robek di bagian wajah sebelah kanan dan luka memar pada sudut luar mata sebelah kanan sebagaimana diterangkan dalam bukti *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh RSUD dr. T.C. Hillers Maumere Nomor RSUD/10/VER/2022 tanggal 21 Januari 2022 tetapi perbuatan Terdakwa tidak menimbulkan penyakit atau halangan bagi Saksi-1 untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau melakukan aktivitas sehari-hari.

Halaman 8 dari 46 halaman Putusan Nomor 12-KPM.III-15/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sekalipun antara Terdakwa dan Saksi-1 telah menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai dan kekeluargaan sesuai dengan surat pernyataan tertanggal 18 Januari 2022 namun hal itu tidak berarti menghapus segala pertanggungjawaban perbuatan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa harus diselesaikan melalui saluran persidangan di Pengadilan.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam :

Pertama : Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua : Pasal 352 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami semua isi Surat Dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Saksi yang ada dalam Surat Dakwaan Oditur Militer tidak dapat hadir di persidangan, adapun Saksi yang tidak hadir di persidangan yaitu Sdr. Yosep Avelinus, Sdr. Kasianus Adeodatus, Sdr. Markus Epriditus, Letda Inf Nikolaus Nama Dalot dan Praka Bachrudin Amir serta telah dilakukan pemanggilan oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer akan tetapi Saksi tersebut tetap tidak dapat menghadiri persidangan. Sdr. Yosep Avelinus tidak hadir dipersidangan karena masih kuliah di Universitas NUSA NIPA Indonesia berdasarkan Surat Pernyataan tidak dapat menghadiri persidangan yang dibuat pada tanggal 22 Februari 2022, Sdr. Kasianus Adeodatus dan Sdr. Markus Epriditus tidak hadir di persidangan karena terkendala ekonomi untuk biaya transportasi dan akomodasi berdasarkan Surat Pernyataan tidak dapat menghadiri persidangan yang dibuat pada tanggal 22 Februari 2022, Letda Inf Nikolas Nama Dalot dan Praka Bachrudin Amir tidak hadir di persidangan karena sedang melaksanakan Dinas Khusus berdasarkan Surat dari Komandan Kodim 1603/Sikka Nomor B/35/II/2022 tanggal 15 Februari 2022. Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk

Halaman 9 dari 46 halaman Putusan Nomor 12-KPM.III-15/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan Saksi di persidangan dan untuk percepatan proses penyelesaian perkara. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dalam berkas perkara tetap sesuai urutan serta dibacakan karena sudah memberikan keterangan di bawah sumpah pada saat diperiksa di tingkat penyidikan, sehingga memohon agar keterangan Para Saksi yang tidak hadir di persidangan dibacakan dari BAP Penyidik Polisi Militer. Berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Yosep Avelinus.
P e k e r j a a n : Mahasiswa.
Tempat, tanggal lahir : Kongbeng, 29 Mei 2000.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Katholik.
Alamat tempat tinggal : Danau Maninjau RT 014 RW 003 Kelurahan Makmur Jaya, Kecamatan Kombeng, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur (lama). Desa Nangahale Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (baru).

Pada pokoknya keterangan Saksi-1 yang telah dibacakan di persidangan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa berdinis sebagai Babinsa Desa Nangahale di Kecamatan Talibura, Kabupaten

Halaman 10 dari 46 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-15/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 06.40 WITA Saksi berangkat dari rumah yang berada di Desa Nangahale Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur menuju Pertigaan Pati Ahu untuk melihat dan merekam kegiatan penanaman pilar di tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) oleh PT. Krisrama. Saksi tiba di lokasi sekira pukul 06.45 WITA, sesampai di lokasi Saksi melihat sudah banyak warga termasuk masyarakat Pematuli (masyarakat adat), pihak Kepolisian, anggota Kodim 1603/Sikka, pihak Satpol PP dan juga dari pihak PT. Krisrama ada sekitar 3 (tiga) mobil pick up membawa massa yang dilengkapi dengan senjata tajam berupa parang, dodos dan linggis.
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.30 WITA suasana semakin panas dan ketika di lokasi tersebut Saksi melihat Terdakwa menarik salah satu warga yang berniat ingin mencabut pilar batas yang sudah ditanam dan pada saat itu Terdakwa berkata dengan nada keras "kamu tidak tahu, saya ini pihak keamanan". Setelah itu, Saksi dengan nada keras berkata kepada Terdakwa "kalau memang bapak pihak keamanan, tolong diamankan parang-parang dari pihak sebelah (pihak PT. Krisrama)" sambil Saksi menunjuk ke arah massa yang membawa senjata tajam tersebut. Kemudian, Terdakwa langsung menghampiri Saksi yang berjarak kurang lebih satu setengah meter dan berkata "kau mau apa?" dan Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi sebanyak 1 (satu) kali di bagian pipi kanan. Kemudian, Saksi langsung memegang kerah baju Terdakwa untuk membalas pukulan, namun dari pihak Kepolisian dan anggota Kodim 1603/Sikka langsung melerai atau memisahkan Saksi dengan Terdakwa.
4. Bahwa setelah kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi, kemudian Saksi dibawa ke Puskesmas Watubaing untuk diperiksa dan diobati. Setelah itu, Saksi melapor kejadian pemukulan tersebut ke Polsek Talibura namun di Polsek Talibura tidak ada anggota yang jaga, sehingga Saksi melapor ke Polsek Waigete. Kemudian, anggota Polsek Waigete menghubungi Kapolsek Waigete, namun pada saat itu Kapolsek Waigete juga sedang berada di lokasi tanah eks HGU dan disarankan agar Saksi melaporkan kejadian pemukulan tersebut ke Kodim 1603/Sikka.

Halaman 11 dari 46 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-15/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah Saksi melapor ke Kodim 1603/Sikka, kemudian pihak Kodim 1603/Sikka melakukan mediasi antara keluarga Saksi dengan Terdakwa dan dari hasil mediasi tersebut antara Saksi dan Terdakwa sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan tentang permasalahan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi. Kemudian, antara Terdakwa dengan Saksi membuat surat pernyataan damai yang intinya berisi jika dari pihak keluarga Saksi tidak akan melanjutkan permasalahan pemukulan tersebut ke proses hukum lebih lanjut dan sudah menganggap permasalahan yang terjadi telah selesai. Surat Pernyataan Damai tersebut ditandatangani oleh Terdakwa dengan Saksi dengan diberi materai sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) dengan disaksikan dan ditandatangani oleh para saksi antara lain Letda Inf Nikolaus Nama Dalot (Saksi-4), Sdr. Eduardus Kolepo, Sdr. Kasianus Adeodatus (Saksi-2) dan Sdr. Yakobus Juang yang dilaksanakan di Kantor Kodim 1603/Sikka pada tanggal 18 Januari 2022.
 6. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi menggunakan tangan kosong tidak menggunakan alat lainnya. Pada saat itu Terdakwa menggunakan pakaian loreng TNI AD dan banyak warga yang menyaksikan dan diantaranya yang Saksi kenal adalah Sdr. Kasianus Adeodatus (Saksi-2).
 7. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa membuat Saksi menderita luka memar di bagian pipi sebelah kanan namun Saksi masih bisa beraktifitas seperti biasa.
 8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022, Saksi pergi ke RSUD dr. T.C. Hillers Maumere untuk melaksanakan *Visum Et Repertum* berdasarkan Surat Permintaan Pemeriksaan dari Subdenpom IX/1-1 Ende dengan Nomor: R/01/I/2022 tanggal 19 Januari 2022. Dari hasil *Visum Et Repertum* Nomor: RSUD/10/VER/2022 tanggal 21 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Risma Giovanni Hutapea disimpulkan ditemukan luka robek dan luka memar akibat kekerasan tumpul, namun luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.
- Atas keterangan dari Saksi-1 yang telah dibacakan di persidangan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Halaman 12 dari 46 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-15/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2

Nama lengkap : Kasianus Adeodatus.
Pekerjaan : Petani.
Tempat, tanggal lahir : Wairhek, 11 Agustus 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Katholik.
Alamat tempat tinggal : Dusun Likonggete RT 25 RW 06 Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada pokoknya keterangan Saksi-2 yang telah dibacakan di persidangan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021 karena Terdakwa adalah Babinsa di Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur tempat Saksi tinggal dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 06.00 WITA saat sedang berada di rumah, Saksi melihat 1 (satu) mobil truk sedang melintas di jalan raya yang membawa massa dari PT. Krisrama menuju lokasi tanah eks HGU di Pertigaan Pati Ahu untuk melakukan penanaman pilar. Kemudian, Saksi langsung bergegas menuju lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi tanah eks HGU, Saksi dan masyarakat adat Pematuli serta masyarakat adat Wairkung menemui Pihak PT. Krisrama untuk menanyakan tentang penanaman pilar yang akan dilakukan di tanah eks HGU karena sampai dengan saat ini belum ada kesepakatan dari 3 (tiga) pihak yaitu masyarakat adat, PT. Krisrama (Keuskupan Maumere) dan Pemerintah Kabupaten Sikka.
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.30 WITA, suasana di lokasi tanah eks HGU mulai tidak kondusif dimana terjadi saling dorong antar masyarakat. Hal tersebut terjadi, karena masyarakat adat ada yang mau mencabut pilar yang sudah ditanam oleh karyawan PT. Krisrama, dimana pada saat yang bersamaan Saksi sedang melakukan negosiasi dengan Satpol PP untuk menanyakan tentang kejelasan penanaman pilar tersebut.
4. Bahwa pada saat Saksi sedang berbicara dengan Satpot PP, Saksi melihat keponakan Saksi yaitu Sdr. Yosep Avelinus (Saksi-1) dari

Halaman 13 dari 46 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-15/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarak sekira 10 (sepuluh) meter dipukul oleh Terdakwa di bagian wajah dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya, Saksi berusaha menuju ke Saksi-1 untuk memisahkan, namun ketika itu masyarakat sangat padat sehingga Saksi sangat sulit untuk meleraikan dan 5 (lima) menit kemudian Saksi berhasil memegang Saksi-1 dan langsung membawa Saksi-1 ke Puskesmas Watubaing untuk melakukan pengobatan.

5. Bahwa setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi, kemudian Terdakwa langsung diamankan oleh teman-teman TNI lainnya agar permasalahan tersebut tidak berlanjut. Setelah kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi, kemudian pihak Kodim 1603/Sikka langsung menghubungi keluarga Saksi-1 untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi secara kekeluargaan tentang permasalahan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1. Kemudian, antara Terdakwa dengan Saksi membuat surat pernyataan damai yang intinya berisi jika dari pihak keluarga korban (Saksi-1) sudah tidak memperlakukan kejadian pemukulan tersebut dan sudah menganggap permasalahan yang terjadi telah selesai.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Saksi-1 dipukul oleh Terdakwa dan tidak mengetahui siapa yang memviralkan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1.
7. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 tersebut, Saksi-1 mengalami luka memar dan lebam di wajah tepatnya bagian pipi kanan.

Atas keterangan dari Saksi-2 yang telah dibacakan di persidangan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Markus Epriditus.
P e k e r j a a n : Petani.
Tempat, tanggal lahir : Maumere, 22 Agustus 2001.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Katholik.
Alamat tempat tinggal : Desa Runut, Kelurahan Paudolor, Kecamatan Waigate, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Halaman 14 dari 46 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-15/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya keterangan Saksi-3 yang telah dibacakan di persidangan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 karena Terdakwa adalah Babinsa di Desa Runut, Kecamatan Waigate, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur tempat Saksi tinggal dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 07.00 WITA, Saksi berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor untuk mencari penumpang (ojek). Kemudian, pada saat melintasi Pertigaan Pati Ahu, Saksi melihat banyak kerumunan masyarakat yang sedang berkumpul, selanjutnya Saksi berhenti dan bertanya kepada salah satu warga dan ternyata ada pemasangan pilar batas yang dilakukan oleh PT. Krisrama.
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.00 WITA, situasi pemasangan pilar mulai memanas dimana sempat terjadi saling dorong antara masyarakat dengan petugas keamanan. Kemudian, sekira pukul 10.30 WITA, Saksi melihat ada salah satu warga yaitu Sdr. Yosep Avelinus (Saksi-1) sedang adu mulut dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memegang leher Saksi-1 dan langsung memukul tepat di wajah Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan tidak menggunakan alat lainnya.
4. Bahwa pada saat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, jarak antara Saksi dengan Saksi-1 sekitar 2 (dua) meter. Pada saat itu, Terdakwa memakai pakaian loreng TNI AD dan pada waktu kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 tidak ada warga yang memisahkan atau meleraikan karena takut. Namun, pada saat itu Saksi melihat ada 1 (satu) orang anggota TNI yang meleraikan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan Saksi juga tidak mengetahui akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1.

Atas keterangan dari Saksi-3 yang telah dibacakan di persidangan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : Nikolaus Nama Dalot.

Pangkat/NRP : Letda Inf/607587.

Halaman 15 dari 46 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-15/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Pjs Danramil 1603-02/Talibura.
Kesatuan : Kodim 1603/Sikka.
Tempat, tanggal lahir : Flores Timur, 24 September 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Katholik.
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 1603/Sikka, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada pokoknya keterangan Saksi-4 yang telah dibacakan di persidangan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena dinas bersama di Kodim 1603/Sikka, hanya dalam hubungan dinas antara atas n dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022, Saksi bersama anggota Kodim 1603/Sikka yang berjumlah 7 (tujuh) orang termasuk Terdakwa membackup Polres Sikka dalam rangka pengamanan dan pengawalan penanaman pilar di lokasi tanah eks HGU Nangahale Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (di Dusun Lodong Desa Runut, Kecamatan Waigate, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur) berdasarkan Surat Perintah Dandim 1603/Sikka Nomor: Sprin/20/20022 tanggal 17 Januari 2022.
3. Bahwa sebelum melaksanakan tugas pengamanan, seluruh anggota mengikuti apel yang dipimpin oleh Kabagops Polres Sikka dan diberi tugas agar semua personel TNI AD dan Polisi membaur dengan masyarakat dan menjaga faktor keamanan sehingga tidak terjadi hal-hal yang diinginkan kemudian dilanjutkan dengan pengamanan.
4. Bahwa pada saat melaksanakan tugas pengamanan pemasangan pilar Saksi dan seluruh anggota menggunakan pakaian dinas PDL Loreng TNI AD.
5. Bahwa selanjutnya ketika pengamanan berlangsung situasi di lapangan tidak bisa dikendalikan, sehingga Saksi bersama unsur pimpinan seperti Kabagops Polres Sikka, Kapolsek Waigate, Kepala Satpol PP Kabupaten Sikka melaksanakan rapat mendadak di Aula Misi Pati Ahu. Kemudian, ada saat rapat berlangsung Kapolsek Waigete menyampaikan kepada Saksi jika berdasarkan informasi dari istrinya yang berdinis di Puskesmas Watubaing jika ada warga yang sakit akibat dipukul oleh anggota Kodim 1603/Sikka.

Halaman 16 dari 46 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-15/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah rapat, Saksi melanjutkan pengamanan pemasangan pilar. Setelah kegiatan pengamanan selesai, kemudian Saksi mengumpulkan anggota dan mengecek apakah ada kejadian pemukulan terhadap warga dan pada saat itu Terdakwa menceritakan kronologis kejadian pemukulan jika Terdakwa memukul dengan cara menempeleng dengan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi Sdr. Yosep Avelinus (Saksi-1) karena Saksi-1 memegang kerah baju dan menunjuk-nunjuk dengan tangan ke arah wajah Terdakwa.
7. Bahwa setelah mendapat laporan dari Terdakwa, selanjutnya Saksi langsung melaporkan kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 kepada Dandim 1603/Sikka, namun Dandim 1603/Sikka lebih dulu mendengar berita dari media sosial.

Atas keterangan dari Saksi-4 yang telah dibacakan di persidangan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : Bachrudin Amir.
Pangkat/NRP : Praka/31140587650892.
Jabatan : Tamtama Kodim.
Kesatuan : Kodim 1603/Sikka.
Tempat, tanggal lahir : Ndetuzea, 27 Agustus 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 1603/Sikka, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pada pokoknya keterangan Saksi-5 yang telah dibacakan di persidangan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena dinas bersama di Kodim 1603/Sikka, hanya dalam hubungan dinas antara atas n dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 08.00 WITA, Saksi dan rekan-rekan dari Kodim 1603/Sikka, Polres Sikka, dan Satpol PP Kabupaten Sikka melaksanakan pengamanan pemasangan pilar tanah eks HGU di Dusun Lodong Desa Runut, Kecamatan Waigate, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan di tempat tersebut banyak warga memprotes agar pilar dicabut.

Halaman 17 dari 46 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-15/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelum melaksanakan tugas pengamanan, seluruh anggota mengikuti apel yang dipimpin oleh Kabagops Polres Sikka dan diberi tugas agar semua personel TNI AD dan Polisi membaur dengan masyarakat dan menjaga faktor keamanan sehingga tidak terjadi hal-hal yang diinginkan kemudian dilanjutkan dengan pengamanan.
4. Bahwa pada saat melaksanakan tugas pengamanan pemasangan pilar Saksi, Terdakwa dan anggota lainnya menggunakan pakaian dinas PDL Loreng TNI AD.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan melihat ketika Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. Yosep Avelinus (Saksi-1) dan tidak mengetahui penyebab terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, karena Saksi hanya mendengar dan melihat adanya keributan, sehingga Saksi mendatangi dan meleraikan serta menarik Terdakwa, sedangkan Saksi-1 langsung meninggalkan lokasi kejadian. Saksi tidak mengetahui siapa yang memviralkan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 di media sosial.

Atas keterangan dari Saksi-5 yang telah dibacakan di persidangan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi Tambahan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2002 dengan mengikuti pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali selama 9 (sembilan) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua. Kemudian, dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kejuruan Sartaif di Rindam IX/Udayana Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali selama 4 (empat) bulan. Selanjutnya, ditugaskan di Yonif 515/Kostrad sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2016. Kemudian, pada tahun 2016 melaksanakan pendidikan Secaba Reguler di Rindam V/Brawijaya selama 2 (dua) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua. Selanjutnya, pada tahun 2017 dipindahtugaskan di Kodim 1603/Sikka

Halaman 18 dari 46 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-15/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jabatan Babinsa Koramill 1603-02/Talibura sampai dengan sekarang melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini sampai sekarang Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sersan Satu NRP 31020321600282.

2. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa Terdakwa sampai saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini masih berstatus aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah diberhentikan secara tidak hormat maupun dengan hormat, selain itu Terdakwa juga masih menggunakan atribut militer lengkap pada saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini.
4. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti.
5. Bahwa Terdakwa selama berdinas belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.
6. Bahwa Terdakwa selama berdinas menjadi anggota TNI AD pernah melaksanakan tugas operasi militer dan mendapatkan tanda jasa, sebagai berikut :
 - a. Tugas Operasi :
 - 1) Satgas Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) tahun 2004 sampai dengan tahun 2005.
 - 2) Satgas Pengamanan Daerah Rawan (Pamrahwan) Ambon tahun 2006 sampai dengan tahun 2007.
 - 3) Satgas Pengamanan Perbatasan (Pamtas) Republik Indonesia-Papua Nugini (PNG) tahun 2014 sampai dengan tahun 2015.
 - b. Tanda Jasa :
 - 1) Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun.
 - 2) Satya Lencana Kesetiaan XVI Tahun.
 - 3) 3 (tiga) pelaksanaan tugas operasi mendapatkan Dharmasatya.
7. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Yosep Avelinus (Saksi-1) dan tidak ada hubungan keluarga.
8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 10.30

Halaman 19 dari 46 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-15/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA, Terdakwa dan 7 (tujuh) anggota Kodim 1603/Sikka mendapatkan perintah tugas melaksanakan pengamanan pemasangan patok atau pilar HGU PT. Krisrama (milik Keuskupan Maumere) di pertigaan Runut Jalan Trans Larantuka Maumere (Desa Runut, Kecamatan Waigate, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur) berdasarkan Surat Perintah Dandim 1603/Sikka Nomor Sprin/201/2022 tanggal 17 Januari 2022 bersama anggota Polres Sikka kurang lebih berjumlah 20 (dua puluh) orang dan Satpol PP Kabupaten Sikka.

9. Bahwa sebelum melaksanakan tugas pengamanan, seluruh anggota mengikuti apel yang dipimpin oleh Kabagops Polres Sikka dan diberi tugas agar semua personel TNI AD dan Polisi membaur dengan masyarakat dan menjaga faktor keamanan sehingga tidak terjadi hal-hal yang diinginkan kemudian dilanjutkan dengan pengamanan.
10. Bahwa pada saat melaksanakan tugas pengamanan pemasangan pilar Terdakwa, Letda Inf Nikolaus Nama Dalot (Saksi-4), Praka Bachrudin Amir (Saksi-5) dan anggota lainnya menggunakan pakaian dinas PDL Loreng TNI AD.
11. Bahwa kemudian, pada saat pekerja PT. Krisrama memulai pemasangan patok atau pilar, terjadi keributan karena masyarakat adat mengklaim jika belum ada kesepakatan, sehingga masyarakat berusaha mencabut patok atau pilar yang sudah terpasang. Masyarakat memprotes dengan mengeluarkan bahasa yang kurang enak didengar oleh Tokoh Agama dengan sebutan "iblis, PKI kampung, Penjajahan Belanda" namun hal itu tidak direspon oleh pekerja PT. Krisrama.
12. Bahwa pada saat itu masih dilakukan proses mediasi antara perwakilan PT. Krisrama dengan tokoh masyarakat, sehingga pemasangan patok atau pilar untuk sementara ditunda menunggu dari hasil dari proses mediasi.
13. Bahwa selanjutnya ada 1 (satu) warga yang Terdakwa tidak kenal berusaha mencabut patok atau pilar yang sudah terpasang. Kemudian, Terdakwa menegur dengan berkata "Nong jangan bertindak dulu karena masih dalam proses mediasi" dan teguran Terdakwa diterima dengan baik oleh warga tersebut, setelah itu tiba-tiba salah satu warga yaitu Sdr. Yosep Avelinus (Saksi-1) menunjuk-nunjuk dengan tangan ke arah Terdakwa berulang-ulang dengan suara nada keras dengan mengatakan "jangan hanya menegur tetapi amankan juga para pekerja yang membawa parang". Selanjutnya, Terdakwa mendekati

Halaman 20 dari 46 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-15/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 dengan maksud menjelaskan, tetapi Saksi-1 terlebih dahulu mendekati Terdakwa dan langsung memegang kerah baju Terdakwa, saat itu dengan reflek Terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah bagian wajah tepatnya di bagian pipi sebelah kanan Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali. Terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 tidak menggunakan alat lain dan jarak antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak lebih dari 1 (satu) meter.

14. Bahwa selanjutnya anggota Kodim 1603/Sikka dan warga datang untuk meleraikan atau memisahkan Terdakwa dan Saksi-1. Kemudian, Terdakwa melanjutkan tugas pengamanan, sedangkan Saksi-1 tidak tahu kemana sehingga Terdakwa tidak mengetahui akibat dari pemukulan yang dialami oleh Saksi-1.
15. Bahwa setelah melakukan pemukulan Terdakwa merasa menyesal dan meminta maaf kepada Saksi-1 di hadapan keluarga Saksi-1 dan Dandim 1603/Sikka, serta sekaligus membuat Surat Pernyataan Damai yang dilakukan dan ditandatangani oleh Terdakwa dengan Saksi-1 dengan diberi materai sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) dengan disaksikan dan ditandatangani oleh para saksi antara lain Saksi-4, Sdr. Eduardus Kolepo, Sdr. Kasianus Adeodatus (Saksi-2) dan Sdr. Yakobus Juang yang dilaksanakan di Kantor Kodim 1603/Sikka pada tanggal 18 Januari 2022.
16. Bahwa Terdakwa dan Dandim 1603/Sikka sudah memberikan uang santunan pengobatan kepada Saksi-1 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
17. Bahwa Terdakwa dan Dandim 1603/Sikka serta pihak keluarga Saksi-1 sebagai korban berjanji akan melaksanakan upacara adat yang menyatakan jika antara Terdakwa dengan Saksi-1 sudah tidak ada lagi permasalahan.
18. Bahwa dari pihak Kodim 1603/Sikka yang diwakili oleh Dandim 1603/Sikka sudah bertemu dengan Ketua Adat, Romo dan anggota DPRD Kabupaten Sikka jika sudah tidak ada permasalahan lagi antara Terdakwa dengan Saksi-1.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan sesuai dengan yang diajukan dalam Tuntutan berupa surat-surat :

Halaman 21 dari 46 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-15/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) lembar *Visum Et Repertum* dari RSUD dr. T.C. Hillers Maumere Nomor RSUD/10/VER/2022 tanggal 21 Januari 2022.
Bahwa mengenai bukti surat berupa *Visum Et Repertum* dari RSUD dr. T.C. Hillers Maumere Nomor RSUD/10/VER/2022 tanggal 21 Januari 2022 sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, serta telah dibenarkan oleh Terdakwa barang bukti tersebut adalah surat hasil visum terhadap diri Sdr. Yosep Avelinus (Saksi-1) yang menyatakan dari hasil pemeriksaan didapat kesimpulan Saksi-1 mengalami luka robek dan luka memar akibat kekerasan benda tumpul akibat hal tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan gangguan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian. Oleh karena itu, menurut penilaian Majelis Hakim hasil visum tersebut telah berhubungan dengan alat bukti lainnya sehingga dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.
2. 1 (satu) lembar foto korban Sdr. Yosep Avelinus dan tempat kejadian perkara tertanggal 26 Januari 2022.
Bahwa mengenai bukti surat berupa foto korban Sdr. Yosep Avelinus (Saksi-1) dan tempat kejadian perkara sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, serta telah dibenarkan oleh Terdakwa barang bukti tersebut adalah dokumentasi jika Saksi-1 telah mengalami pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga menyebabkan luka robek dan luka memar pada bagian wajah tepatnya di pipi sebelah kanan Saksi-1 dan dokumentasi tempat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 di lokasi pemasangan patok atau pilar HGU PT. Krisrama (milik Keuskupan Maumere) di pertigaan Runut Jalan Trans Larantuka Maumere (Desa Runut, Kecamatan Waigate, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur) pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022. Oleh karena itu, menurut penilaian Majelis Hakim foto tersebut telah berhubungan dengan alat bukti lainnya sehingga dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.
3. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Bantuan Personel dari Polres Sikka Nomor B/86/I/2022/Res. Sikka tanggal 17 Januari 2022.
Bahwa mengenai bukti surat berupa Surat Permintaan Bantuan

Halaman 22 dari 46 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-15/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Personel dari Polres Sikka Nomor B/86/I/2022/Res. Sikka tanggal 17 Januari 2022 sebagaimana telah diperlihatkan dan dibaca oleh Oditur Militer kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, serta telah dibenarkan oleh Terdakwa barang bukti tersebut adalah surat permintaan bantuan personel dari Polres Sikka kepada Dandim 1603/Sikka untuk dapatnya melibatkan personel Koramil 1603-02/Talibura membackup Polres Sikka dalam rangka pengamanan dan pengawalan penanaman pilar di lokasi tanah eks HGU Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (di pertigaan Runut Jalan Trans Larantuka Maumere (Desa Runut, Kecamatan Waigate, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur) pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022. Oleh karena itu, menurut penilaian Majelis Hakim surat tersebut telah berhubungan dengan alat bukti lainnya sehingga dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

4. 2 (dua) lembar Surat Perintah Dandim 1603/Sikka Nomor Sprin/20/I/2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang Perintah membackup Polres Sikka dalam rangka pengamanan dan pengawalan penanaman pilar di lokasi tanah eks HGU di Nangahale Kecamatan Talibura.

Bahwa mengenai bukti surat berupa Surat Perintah Dandim 1603/Sikka Nomor Sprin/20/I/2022 tanggal 17 Januari 2022 sebagaimana telah diperlihatkan dan dibaca oleh Oditur Militer kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, serta telah dibenarkan oleh Terdakwa barang bukti tersebut adalah Surat Perintah Dandim 1603/Sikka membackup Polres Sikka dalam rangka pengamanan dan pengawalan penanaman pilar di lokasi tanah eks HGU Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (di pertigaan Runut Jalan Trans Larantuka Maumere (Desa Runut, Kecamatan Waigate, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur) pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 dengan daftar nominatif personel berjumlah 8 (delapan) orang termasuk Terdakwa. Oleh karena itu, menurut penilaian Majelis Hakim surat tersebut telah berhubungan dengan alat bukti lainnya sehingga dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

5. 1 (satu) Surat Pernyataan Damai antara Sertu Protasius Naitili dengan Sdr. Yosep Avelinus tertanggal 18 Januari 2022.

Halaman 23 dari 46 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-15/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai bukti surat berupa Surat Pernyataan Damai antara Terdakwa dengan Sdr. Yosep Avelinus (Saksi-1) tertanggal 18 Januari 2022 sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, serta telah dibenarkan oleh Terdakwa barang bukti tersebut adalah surat pernyataan damai jika antara Terdakwa dengan Saksi-1 telah sepakat untuk berdamai dan menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, sehingga menyebabkan luka robek dan luka memar pada bagian wajah tepatnya di pipi sebelah kanan Saksi-1 di lokasi pemasangan patok atau pilar HGU PT. Krisrama (milik Keuskupan Maumere) di pertigaan Runut Jalan Trans Larantuka Maumere (Desa Runut, Kecamatan Waigate, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur) pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022, dimana surat pernyataan damai tersebut telah ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-1 serta telah dibubuhi materai sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) serta juga disaksikan dan ditandatangani oleh para saksi antara lain Letda Inf Nikolaus Nama Dalot (Saksi-4), Sdr. Eduardus Kolepo, Sdr. Kasianus Adeodatus (Saksi-2) dan Sdr. Yakobus Juang. Oleh karena itu, menurut penilaian Majelis Hakim surat tersebut telah berhubungan dengan alat bukti lainnya sehingga dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan barang bukti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat jika barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini, berupa surat-surat tersebut berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara Terdakwa ini.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan barang bukti tambahan.
- Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi di persidangan berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) Jo Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya, sebagai berikut :

Halaman 24 dari 46 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-15/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Yosep Avelinus (Saksi-1), Sdr. Kasianus Adeodatus (Saksi-2) dan Sdr. Markus Epriditus (Saksi-3) yang dibacakan di dalam persidangan, diketahui pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 10.30 WITA di lokasi pemasangan patok atau pilar HGU PT. Krisrama (milik Keuskupan Maumere) di pertigaan Runut Jalan Trans Larantuka Maumere (Desa Runut, Kecamatan Waigate, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur), Terdakwa telah memukul Saksi-1 ke arah bagian wajah tepatnya di bagian pipi sebelah kanan Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan mengepal. Atas perbuatan ini dilihat dan diketahui oleh Saksi-2 dan Saksi-3 secara langsung.
2. Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Yosep Avelinus (Saksi-1) yang dibacakan di dalam persidangan, diketahui Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena Terdakwa emosi pada saat Saksi-1 dengan nada keras membalas dan menjawab kata-kata yang dikeluarkan oleh Terdakwa.
3. Bahwa sebagaimana dijelaskan dan diterangkan dalam barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar *Visum Et Repertum* dari RSUD dr. T.C. Hillers Maumere Nomor RSUD/10/VER/2022 tanggal 21 Januari 2022 dan dikuatkan keterangan Sdr. Yosep Avelinus (Saksi-1) dan Sdr. Kasianus Adeodatus (Saksi-2) yang dibacakan di dalam persidangan, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami luka robek dan luka memar akibat kekerasan benda tumpul akibat hal tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan gangguan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.
4. Bahwa pada pokoknya keterangan para Saksi telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga telah terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdr. Yosep Avelinus (Saksi-1), yang mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka robek dan luka memar akibat kekerasan benda tumpul akibat hal tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan gangguan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.
5. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi telah saling bersesuaian satu sama lainnya dan juga telah bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa alat bukti Keterangan Saksi dalam perkara *a quo*.

Halaman 25 dari 46 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-15/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa di persidangan berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) Jo Ayat (3) Jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya, sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 10.30 WITA, Terdakwa dan 7 (tujuh) anggota Kodim 1603/Sikka mendapatkan perintah tugas melaksanakan pengamanan pemasangan patok atau pilar HGU PT. Krisrama (milik Keuskupan Maumere) di pertigaan Runut Jalan Trans Larantuka Maumere (Desa Runut, Kecamatan Waigate, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur) berdasarkan Surat Perintah Dandim 1603/Sikka Nomor: Sprin/20/I/2022 tanggal 17 Januari 2022 bersama anggota Polres Sikka kurang lebih berjumlah 20 (dua puluh) orang dan Satpol PP Kabupaten Sikka.
2. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat melaksanakan pengamanan pemasangan patok atau pilar ada 1 (satu) warga yang Terdakwa tidak kenal berusaha mencabut patok atau pilar yang sudah terpasang. Kemudian, Terdakwa menegur dengan berkata "Nong jangan bertindak dulu karena masih dalam proses mediasi" dan teguran Terdakwa diterima dengan baik oleh warga tersebut, setelah itu tiba-tiba salah satu warga yaitu Sdr. Yosep Avelinus (Saksi-1) menunjuk-nunjuk dengan tangan ke arah Terdakwa berulang-ulang dengan suara nada keras dengan mengatakan "jangan hanya menegur tetapi amankan juga para pekerja yang membawa parang". Selanjutnya, Terdakwa mendekati Saksi-1 dengan maksud menjelaskan, tetapi Saksi-1 terlebih dahulu mendekati Terdakwa dan langsung memegang kerah baju Terdakwa, saat itu dengan reflek Terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal ke arah bagian wajah tepatnya di bagian pipi sebelah kanan Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali.
3. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa digunakan terhadap dirinya sendiri dan juga telah bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa alat bukti Keterangan Terdakwa dalam perkara *a quo*.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi yang dibacakan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 26 dari 46 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-15/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2002 dengan mengikuti pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali selama 9 (sembilan) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua. Kemudian, dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kejuruan Sartaif di Rindam IX/Udayana Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali selama 4 (empat) bulan. Selanjutnya, ditugaskan di Yonif 515/Kostrad sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2016. Kemudian, pada tahun 2016 melaksanakan pendidikan Secaba Reguler di Rindam V/Brawijaya selama 2 (dua) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua. Selanjutnya, pada tahun 2017 dipindahtugaskan di Kodim 1603/Sikka dengan jabatan Babinsa Koramill 1603-02/Talibura sampai dengan sekarang melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini sampai sekarang Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sersan Satu NRP 31020321600282.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa sampai saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini masih berstatus aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah diberhentikan secara tidak hormat maupun dengan hormat, selain itu Terdakwa juga masih menggunakan atribut militer lengkap pada saat diperiksa dipersidangan dalam perkaranya ini.
4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti.
5. Bahwa benar Terdakwa selama berdinas belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.
6. Bahwa benar Terdakwa selama berdinas menjadi anggota TNI AD pernah melaksanakan tugas operasi militer dan mendapatkan tanda jasa, sebagai berikut :
 - a. Tugas Operasi :
 - 1) Satgas Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) tahun 2004 sampai dengan tahun 2005.
 - 2) Satgas Pengamanan Daerah Rawan (Pamrahwan) Ambon

Halaman 27 dari 46 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-15/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 sampai dengan tahun 2007.

- 3) Satgas Pengamanan Perbatasan (Pamtas) Republik Indonesia-Papua Nugini (PNG) tahun 2014 sampai dengan tahun 2015.

b. Tanda Jasa :

- 1) Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun.
- 2) Satya Lencana Kesetiaan XVI Tahun.
- 3) 3 (tiga) pelaksanaan tugas operasi mendapatkan Dharmasatya.

7. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 06.40 WITA Sdr. Yosep Avelinus (Saksi-1) berangkat dari rumah yang berada di Desa Nangahale Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur menuju Pertigaan Pati Ahu untuk melihat dan merekam kegiatan penanaman pilar di tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) oleh PT. Krisrama. Saksi-1 tiba di lokasi sekira pukul 06.45 WITA, sesampai di lokasi Saksi-1 melihat Sdr. Kasianus Adeodatus (Saksi-2), banyak warga termasuk masyarakat Pematuli (masyarakat adat), pihak Kepolisian, anggota Kodim 1603/Sikka, pihak Satpol PP dan juga dari pihak PT. Krisrama ada sekitar 3 (tiga) mobil pick up membawa massa yang dilengkapi dengan senjata tajam berupa parang, dodos dan linggis.
8. Bahwa benar pada hari yang sama, Terdakwa dan 7 (tujuh) anggota Kodim 1603/Sikka mendapatkan perintah tugas melaksanakan pengamanan pemasangan patok atau pilar HGU PT. Krisrama (milik Keuskupan Maumere) di pertigaan Runut Jalan Trans Larantuka Maumere (Desa Runut, Kecamatan Waigate, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur) berdasarkan Surat Perintah Dandim 1603/Sikka Nomor: Sprin/20/I/2022 tanggal 17 Januari 2022 bersama anggota Polres Sikka kurang lebih berjumlah 20 (dua puluh) orang dan Satpol PP Kabupaten Sikka.
9. Bahwa benar sebelum melaksanakan tugas pengamanan, seluruh anggota mengikuti apel yang dipimpin oleh Kabagops Polres Sikka dan diberi tugas agar semua personel TNI AD dan Polisi membaur dengan masyarakat dan menjaga faktor keamanan sehingga tidak terjadi hal-hal yang diinginkan kemudian dilanjutkan dengan pengamanan. Pada saat melaksanakan tugas pengamanan pemasangan patok atau pilar Terdakwa, Letda Inf Nikolaus Nama Dalot (Saksi-4), Praka Bachrudin

Halaman 28 dari 46 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-15/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amir (Saksi-5) dan anggota lainnya menggunakan pakaian dinas PDL Loreng TNI AD.

10. Bahwa benar kemudian, pada saat pekerja PT. Krisrama memulai pemasangan patok atau pilar, terjadi keributan karena masyarakat adat mengklaim jika belum ada kesepakatan, sehingga masyarakat berusaha mencabut patok atau pilar yang sudah terpasang. Masyarakat memprotes dengan mengeluarkan bahasa yang kurang enak didengar oleh Tokoh Agama dengan sebutan "iblis, PKI kampung, Penjajahan Belanda" namun hal itu tidak direspon oleh pekerja PT. Krisrama. Sehingga, pada saat itu masih dilakukan proses mediasi antara perwakilan PT. Krisrama dengan tokoh masyarakat, sehingga pemasangan patok atau pilar untuk sementara ditunda menunggu dari hasil dari proses mediasi.
11. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 10.30 WITA suasana semakin panas dan ketika di lokasi tersebut Saksi-1 melihat Terdakwa menarik salah satu warga yang bemiati ingin mencabut pilar batas yang sudah ditanam dan pada saat itu Terdakwa berkata dengan nada keras "kamu tidak tahu, saya ini pihak keamanan". Setelah itu, Saksi-1 dengan nada keras berkata kepada Terdakwa "kalau memang bapak pihak keamanan, tolong diamankan parang-parang dari pihak sebelah (pihak PT. Krisrama)" sambil Saksi-1 menunjuk ke arah massa yang membawa senjata tajam tersebut. Kemudian, Terdakwa langsung menghampiri Saksi-1 yang berjarak kurang lebih satu setengah meter dan berkata "kau mau apa?" dan Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah di bagian pipi kanan dengan menggunakan tangan kanan mengepal. Kemudian, Saksi-1 langsung memegang kerah baju Terdakwa untuk membalas pukulan, namun dari pihak Kepolisian dan anggota Kodim 1603/Sikka langsung meleraikan atau memisahkan Saksi-1 dengan Terdakwa.
12. Bahwa benar setelah kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, kemudian Saksi-1 dibawa oleh Saksi-2 menuju ke Puskesmas Watubaing untuk diperiksa dan diobati. Ketika pengamanan berlangsung situasi di lapangan tidak bisa dikendalikan, sehingga Letda Inf Nikolaus Nama Dalot (Saksi-4) bersama unsur pimpinan seperti Kabagops Polres Sikka, Kapolsek Waigate, Kepala Satpol PP Kabupaten Sikka melaksanakan rapat mendadak di Aula Misi Pati Ahu. Kemudian, ada saat rapat berlangsung Kapolsek

Halaman 29 dari 46 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-15/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waigete menyampaikan kepada Saksi-4 jika berdasarkan informasi dari istrinya yang berdinis di Puskesmas Watubaing jika ada warga yang sakit akibat dipukul oleh anggota Kodim 1603/Sikka.

13. Bahwa benar setelah itu, Saksi-1 melapor kejadian pemukulan tersebut ke Polsek Talibura namun di Polsek Talibura tidak ada anggota yang jaga, sehingga Saksi-1 melapor ke Polsek Waigete. Kemudian, anggota Polsek Waigete menghubungi Kapolsek Waigete, namun pada saat itu Kapolsek Waigete juga sedang berada di lokasi tanah eks HGU dan disarankan agar Saksi-1 melaporkan kejadian pemukulan tersebut ke Kodim 1603/Sikka.
14. Bahwa benar kemudian Saksi-1 melapor ke Kodim 1603/Sikka, setelah Saksi-1 melapor kejadian pemukulan yang dialami oleh Saksi-1 ke Kodim 103/Sikka. Kemudian, pihak Kodim 1603/Sikka langsung menghubungi keluarga Saksi-1 untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi secara kekeluargaan tentang permasalahan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 dan setelah menghubungi keluarga Saksi-1, kemudian pihak Kodim 1603/Sikka melakukan mediasi antara keluarga Saksi-1 dengan Terdakwa. Dari hasil mediasi tersebut antara Saksi-1 dan Terdakwa sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan tentang permasalahan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1.
15. Bahwa benar kemudian, antara Terdakwa dengan Saksi-1 membuat surat pernyataan damai yang intinya berisi jika dari pihak keluarga Saksi-1 tidak akan melanjutkan permasalahan pemukulan tersebut ke proses hukum lebih lanjut dan sudah menganggap permasalahan yang terjadi telah selesai. Surat Pernyataan Damai tersebut ditandatangani oleh Terdakwa dengan Saksi-1 dengan diberi materai sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) dengan disaksikan dan ditandatangani oleh para saksi antara lain Saksi-4, Sdr. Eduardus Kolepo, Sdr. Kasianus Adeodatus (Saksi-2) dan Sdr. Yakobus Juang yang dilaksanakan di Kantor Kodim 1603/Sikka pada tanggal 18 Januari 2022.
16. Bahwa benar Terdakwa dan Dandim 1603/Sikka sudah memberikan uang santunan pengobatan kepada Saksi-1 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
17. Bahwa benar Terdakwa dan Dandim 1603/Sikka serta pihak keluarga Saksi-1 sebagai korban berjanji akan melaksanakan upacara adat yang menyatakan jika antara Terdakwa dengan Saksi-1 sudah tidak ada lagi permasalahan.

Halaman 30 dari 46 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-15/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar dari pihak Kodim 1603/Sikka yang diwakili oleh Dandim 1603/Sikka sudah bertemu dengan Ketua Adat, Romo dan anggota DPRD Kabupaten Sikka jika sudah tidak ada permasalahan lagi antara Terdakwa dengan Saksi-1.
19. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa membuat Saksi-1 menderita luka memar dan lebam di bagian pipi sebelah kanan namun Saksi-1 masih bisa beraktifitas seperti biasa.
20. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022, Saksi-1 pergi ke RSUD dr. T.C. Hillers Maumere untuk melaksanakan *Visum Et Repertum* berdasarkan Surat Permintaan Pemeriksaan dari Subdenpom IX/1-1 Ende dengan Nomor: R/01/I/2022 tanggal 19 Januari 2022. Dari hasil *Visum Et Repertum* Nomor: RSUD/10/VER/2022 tanggal 21 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Risma Giovanni Hutapea disimpulkan ditemukan luka robek dan luka memar akibat kekerasan tumpul, namun luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, "Penganiayaan", sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.
2. Bahwa mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara sebagaimana dalam Tuntutan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan pertimbangan mengenai berat ringannya pidana serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
3. Bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan oleh Oditur Militer,

Halaman 31 dari 46 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-15/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri pada akhir putusan ini mengenai statusnya.

4. Bahwa mengenai permohonan tentang pembayaran biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Permohonan Keringanan Hukuman (*Clementie*) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dan Terdakwa secara lisan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan sifat, hakikat, akibat, hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan atas perbuatan Terdakwa sebagaimana yang ada di dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa meskipun telah ditemukan adanya fakta hukum tersebut di atas maka untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif yaitu Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 352 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah Dakwaannya yang disusun secara alternatif, yang berarti Majelis Hakim diperbolehkan untuk memilih alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, maka atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai Dakwaan Alternatif Kedua lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta di persidangan terhadap perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 352 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Pasal 352 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa".

Unsur Kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain".

Unsur Ketiga : "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan

Halaman 32 dari 46 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-15/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Barang siapa”.

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja, atau semua orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai Warga Negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2002 dengan mengikuti pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali selama 9 (sembilan) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua. Kemudian, dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kejuruan Sartaif di Rindam IX/Udayana Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali selama 4 (empat) bulan. Selanjutnya, ditugaskan di Yonif 515/Kostrad sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2016. Kemudian, pada tahun 2016 melaksanakan pendidikan Secaba Reguler di Rindam V/Brawijaya selama 2 (dua) bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua. Selanjutnya, pada tahun 2017 dipindahtugaskan di Kodim 1603/Sikka dengan jabatan Babinsa Koramil 1603-02/Talibura sampai dengan sekarang melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini sampai sekarang Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sersan Satu NRP 31020321600282.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh

Halaman 33 dari 46 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-15/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Bahwa benar Terdakwa sampai saat diperiksa di persidangan dalam perkaranya ini masih berstatus aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah diberhentikan secara tidak hormat maupun dengan hormat, selain itu Terdakwa juga masih menggunakan atribut militer lengkap pada saat diperiksa dipersidangan dalam perkaranya ini.
4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, memang benar Terdakwa adalah orang perorangan merupakan prajurit TNI Angkatan Darat aktif dengan pangkat Sersan Satu NRP 31020321600282 yang mampu memberikan keterangan dengan lancar dan jelas dan mampu memberikan jawaban dengan baik sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum perkara *a quo*.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain".

- Menurut *Memori van Toelichting (MvT)* atau memori penjelasan, yang dimaksud "dengan sengaja" atau "kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Bahwa unsur sengaja dapat diartikan pula maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang dalam hal ini termasuk diantaranya adalah berupa tindakan menganiaya atau menimbulkan rasa sakit/ luka kepada orang lain.
- Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya.
- Menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si Pelaku/Terdakwa. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada

Halaman 34 dari 46 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-15/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain/diri orang lain.

- Bahwa "kepada orang lain" berarti yang menderita rasa sakit atau luka adalah orang lain bukan Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 06.40 WITA Sdr. Yosep Avelinus (Saksi-1) berangkat dari rumah yang berada di Desa Nangahale Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur menuju Pertigaan Pati Ahu untuk melihat dan merekam kegiatan penanaman pilar di tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) oleh PT. Krisrama. Saksi-1 tiba di lokasi sekira pukul 06.45 WITA, sesampai di lokasi Saksi-1 melihat Sdr. Kasianus Adeodatus (Saksi-2), banyak warga termasuk masyarakat Pematuli (masyarakat adat), pihak Kepolisian, anggota Kodim 1603/Sikka, pihak Satpol PP dan juga dari pihak PT. Krisrama ada sekitar 3 (tiga) mobil pick up membawa massa yang dilengkapi dengan senjata tajam berupa parang, dodos dan linggis.
2. Bahwa benar pada hari yang sama, Terdakwa dan 7 (tujuh) anggota Kodim 1603/Sikka mendapatkan perintah tugas melaksanakan pengamanan pemasangan patok atau pilar HGU PT. Krisrama (milik Keuskupan Maumere) di pertigaan Runut Jalan Trans Larantuka Maumere (Desa Runut, Kecamatan Waigate, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur) berdasarkan Surat Perintah Dandim 1603/Sikka Nomor: Sprin/20/I/2022 tanggal 17 Januari 2022 bersama anggota Polres Sikka kurang lebih berjumlah 20 (dua puluh) orang dan Satpol PP Kabupaten Sikka.
3. Bahwa benar sebelum melaksanakan tugas pengamanan, seluruh anggota mengikuti apel yang dipimpin oleh Kabagops Polres Sikka dan diberi tugas agar semua personel TNI AD dan Polisi membaur dengan masyarakat dan menjaga faktor keamanan sehingga tidak terjadi hal-hal yang diinginkan kemudian dilanjutkan dengan pengamanan. Pada saat melaksanakan tugas pengamanan pemasangan patok atau pilar Terdakwa, Letda Inf Nikolaus Nama Dalot (Saksi-4), Praka Bachrudin Amir (Saksi-5) dan anggota lainnya menggunakan pakaian dinas PDL Loreng TNI AD.

Halaman 35 dari 46 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-15/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar kemudian, pada saat pekerja PT. Krisrama memulai pemasangan patok atau pilar, terjadi keributan karena masyarakat adat mengklaim jika belum ada kesepakatan, sehingga masyarakat berusaha mencabut patok atau pilar yang sudah terpasang. Masyarakat memprotes dengan mengeluarkan bahasa yang kurang enak didengar oleh Tokoh Agama dengan sebutan "iblis, PKI kampung, Penjajahan Belanda" namun hal itu tidak direspon oleh pekerja PT. Krisrama. Sehingga, pada saat itu masih dilakukan proses mediasi antara perwakilan PT. Krisrama dengan tokoh masyarakat, sehingga pemasangan patok atau pilar untuk sementara ditunda menunggu dari hasil dari proses mediasi.
5. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 10.30 WITA suasana semakin panas dan ketika di lokasi tersebut Saksi-1 melihat Terdakwa menarik salah satu warga yang berniat ingin mencabut pilar batas yang sudah ditanam dan pada saat itu Terdakwa berkata dengan nada keras "kamu tidak tahu, saya ini pihak keamanan". Setelah itu, Saksi-1 dengan nada keras berkata kepada Terdakwa "kalau memang bapak pihak keamanan, tolong diamankan parang-parang dari pihak sebelah (pihak PT. Krisrama)" sambil Saksi-1 menunjuk ke arah massa yang membawa senjata tajam tersebut. Kemudian, Terdakwa langsung menghampiri Saksi-1 yang berjarak kurang lebih satu setengah meter dan berkata "kau mau apa?" dan Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah di bagian pipi kanan dengan menggunakan tangan kanan mengepal. Kemudian, Saksi-1 langsung memegang kerah baju Terdakwa untuk membalas pukulan, namun dari pihak Kepolisian dan anggota Kodim 1603/Sikka langsung melerai atau memisahkan Saksi-1 dengan Terdakwa.
6. Bahwa benar setelah kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, kemudian Saksi-1 dibawa oleh Saksi-2 menuju ke Puskesmas Watubaing untuk diperiksa dan diobati. Ketika pengamanan berlangsung situasi di lapangan tidak bisa dikendalikan, sehingga Letda Inf Nikolaus Nama Dalot (Saksi-4) bersama unsur pimpinan seperti Kabagops Polres Sikka, Kapolsek Waigate, Kepala Satpol PP Kabupaten Sikka melaksanakan rapat mendadak di Aula Misi Pati Ahu. Kemudian, ada saat rapat berlangsung Kapolsek Waigete menyampaikan kepada Saksi-4 jika berdasarkan informasi dari istrinya yang berdomisili di Puskesmas Watubaing jika ada warga

Halaman 36 dari 46 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-15/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sakit akibat dipukul oleh anggota Kodim 1603/Sikka

7. Bahwa benar setelah itu, Saksi-1 melapor kejadian pemukulan tersebut ke Polsek Talibura namun di Polsek Talibura tidak ada anggota yang jaga, sehingga Saksi-1 melapor ke Polsek Waigete. Kemudian, anggota Polsek Waigete menghubungi Kapolsek Waigete, namun pada saat itu Kapolsek Waigete juga sedang berada di lokasi tanah eks HGU dan disarankan agar Saksi-1 melaporkan kejadian pemukulan tersebut ke Kodim 1603/Sikka.
8. Bahwa benar kemudian Saksi-1 melapor ke Kodim 1603/Sikka, setelah Saksi-1 melapor kejadian pemukulan yang dialami oleh Saksi-1 ke Kodim 103/Sikka. Kemudian, pihak Kodim 1603/Sikka langsung menghubungi keluarga Saksi-1 untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi secara kekeluargaan tentang permasalahan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 dan setelah menghubungi keluarga Saksi-1, kemudian pihak Kodim 1603/Sikka melakukan mediasi antara keluarga Saksi-1 dengan Terdakwa. Dari hasil mediasi tersebut antara Saksi-1 dan Terdakwa sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan tentang permasalahan pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1.
9. Bahwa benar kemudian, antara Terdakwa dengan Saksi-1 membuat surat pernyataan damai yang intinya berisi jika dari pihak keluarga Saksi-1 tidak akan melanjutkan permasalahan pemukulan tersebut ke proses hukum lebih lanjut dan sudah menganggap permasalahan yang terjadi telah selesai. Surat Pernyataan Damai tersebut ditandatangani oleh Terdakwa dengan Saksi-1 dengan diberi materai sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) dengan disaksikan dan ditandatangani oleh para saksi antara lain Saksi-4, Sdr. Eduardus Kolepo, Sdr. Kasianus Adeodatus (Saksi-2) dan Sdr. Yakobus Juang yang dilaksanakan di Kantor Kodim 1603/Sikka pada tanggal 18 Januari 2022.
10. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa membuat Saksi-1 menderita luka memar dan lebam di bagian pipi sebelah kanan namun Saksi-1 masih bisa beraktifitas seperti biasa.

Berdasarkan uraian fakta hukum di atas, pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 10.30 WITA Terdakwa memukul dengan Sdr. Yosep Avelinus (Saksi-1) dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah di bagian pipi kanan yang mengakibatkan Saksi-1 mengalami rasa sakit. Terdakwa mengetahui dan menghendaki pemukulan tersebut karena Terdakwa merasa emosi karena Saksi-1 membalas

Halaman 37 dari 46 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-15/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekataan yang diucapkan Terdakwa dengan nada keras kepada Terdakwa saat salah satu warga yang bemiat ingin mencabut pilar batas yang sudah ditanam.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian”.

- Bahwa yang dimaksud dengan “tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian” adalah akibat yang timbul dari perbuatan si Pelaku/Terdakwa yakni penganiayaan itu tidak sampai menimbulkan penyakit yang berarti atau dengan kata lain bahwa akibat itu tidak sampai menimbulkan gangguan yang berarti terhadap organ tubuh si korban, walaupun akibat itu dapat dirasakan sakit atau suatu penyakit, namun si Penderita/Korban tidak terhalang karenanya untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencahariannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa membuat Saksi-1 menderita luka memar dan lebam di bagian pipi sebelah kanan namun Saksi-1 masih bisa beraktifitas seperti biasa.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022, Saksi-1 pergi ke RSUD dr. T.C. Hillers Maumere untuk melaksanakan *Visum Et Repertum* berdasarkan Surat Permintaan Pemeriksaan dari Subdenpom IX/1-1 Ende dengan Nomor: R/01/I/2022 tanggal 19 Januari 2022. Dari hasil *Visum Et Repertum* Nomor: RSUD/10/VER/2022 tanggal 21 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Risma Giovanni Hutapea disimpulkan ditemukan luka robek dan luka memar akibat kekerasan tumpul, namun luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Halaman 38 dari 46 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-15/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian fakta hukum di atas, pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 10.30 WITA Terdakwa memukul dengan Sdr. Yosep Avelinus (Saksi-1) dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah di bagian pipi kanan yang mengakibatkan Saksi-1 mengalami rasa sakit, namun berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* RSUD dr. T.C. Hillers Maumere luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan menyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 352 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menjadi alasan peniadaan/penghapus pidana, sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan oleh karenanya Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat arogan, emosional dan tidak mampu mengendalikan diri, sehingga melakukan pemukulan terhadap Sdr. Yosep Avelinus (Saksi-1) dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah di bagian pipi kanan, sehingga mengakibatkan Saksi-1 menderita luka memar dan lebam di bagian pipi sebelah kanan, namun berdasarkan hasil *Visum Et*

Halaman 39 dari 46 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-15/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reputum RSUD dr. T.C. Hillers Maumere Nomor:

RSUD/10/VER/2022 tanggal 21 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Risma Giovanni Hutapea disimpulkan ditemukan luka robek dan luka memar akibat kekerasan tumpul, namun luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian. Sifat yang demikian menunjukkan rendahnya disiplin dan ketidaktaatan aturan hukum Terdakwa, seharusnya Terdakwa sebagai seorang aparat keamanan justru melindungi warga masyarakat.

2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa merupakan suatu perwujudan lemahnya pengendalian diri dalam sikap dan perilaku sehari-hari, Terdakwa sebagai aparat keamanan lebih cenderung menggunakan kekuatan atau kekerasan fisik dalam melaksanakan perintah untuk mengamankan pemasangan patok atau pilar HGU PT. Krisrama (milik Keuskupan Maumere) di pertigaan Runut Jalan Trans Larantuka Maumere (Desa Runut, Kecamatan Waigate, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur) serta pada prinsipnya Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan tidak semestinya dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi justru Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yang semata-mata untuk mengamankan atau menghalau warga agar tidak terjadi keributan dengan cara-cara yang tidak sesuai aturan hukum yang berlaku, sehingga Saksi-1 menderita luka memar dan lebam di bagian pipi sebelah kanan, namun namun Saksi-1 masih bisa beraktifitas seperti biasa.
3. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Sdr. Yosep Avelinus (Saksi-1) menderita luka memar dan lebam di bagian pipi sebelah kanan, namun Saksi-1 masih bisa beraktifitas seperti biasa.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosi ketika melihat dan mendengar Sdr. Yosep Avelinus (Saksi-1) membalas perkataan Terdakwa yang diucapkan dengan nada keras oleh Saksi-1.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan sesuai dengan norma-norma Sapta Marga serta Sumpah Prajurit, oleh

Halaman 40 dari 46 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-15/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berperilaku sopan selama pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa selama berdinasi menjadi anggota TNI AD tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.
3. Terdakwa masih muda dan tenaganya sangat dibutuhkan oleh Kesatuan Kodim 1603/Sikka pada umumnya dan Kesatuan Koramil 1603-02/Talibura pada khususnya dalam menjalankan tugas pokok sehari-hari.
4. Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
5. Terdakwa dan Sdr. Yosep Avelinus (Saksi-1) telah melaksanakan perdamaian dengan membuat Surat Pernyataan Perdamaian pada tanggal 18 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan Saksi-1 dengan diberi materai sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) dengan disaksikan dan ditandatangani oleh para saksi antara lain Letda Inf Nikolaus Nama Dalot (Saksi-4), Sdr. Eduardus Kolepo, Sdr. Kasianus Adeodatus (Saksi-2) dan Sdr. Yakobus Juang yang dilaksanakan di Kantor Kodim 1603/Sikka yang pada intinya kedua belah pihak saling memaafkan dan tidak akan menuntut secara hukum di kemudian hari.
6. Terdakwa dan Dandim 1603/Sikka sudah memberikan uang santunan pengobatan kepada Saksi-1 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
7. Terdakwa dan Dandim 1603/Sikka serta pihak keluarga Saksi-1 sebagai korban berjanji akan melaksanakan upacara adat yang menyatakan jika antara Terdakwa dengan Saksi-1 sudah tidak ada lagi permasalahan dan dari pihak Kodim 1603/Sikka yang diwakili oleh Dandim 1603/Sikka sudah bertemu dengan Ketua Adat, Romo dan anggota DPRD Kabupaten Sikka jika sudah tidak ada permasalahan lagi antara Terdakwa dengan Saksi-1.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir kelima, Sumpah Prajurit butir kedua dan melanggar Delapan Wajib TNI butir kesatu, kedua, keempat, keenam dan ketujuh.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI pada umumnya dan Kodim 1603/Sikka pada khususnya.

Halaman 41 dari 46 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-15/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar perintah Pimpinan TNI AD, jika dalam rangka membantu Kepolisian untuk melaksanakan pengamanan pemasangan patok atau pilar pilar HGU PT. Krisrama (milik Keuskupan Maumere) di pertigaan Runut Jalan Trans Larantuka Maumere (Desa Runut, Kecamatan Waigate, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur) dilarang menggunakan kekerasan saat mengatasi keadaan atau situasional di lapangan ketika terjadi benturan dengan masyarakat, namun justru Terdakwa melanggar perintah yang telah diberikan.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut :

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan efek cegah kepada personel lain supaya tidak mengikuti perbuatan Terdakwa.
2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat dengan kesalahan Terdakwa dan perlu diperingan dengan pertimbangan saat ini tenaga Terdakwa sangat dibutuhkan Kesatuan Kodim 1603/Sikka untuk melaksanakan tugas pokok dan dalam persidangan Terdakwa menunjukkan penyesalan dan tidak akan mengulangi lagi.
3. Bahwa Terdakwa dan Sdr. Yosep Avelinus (Saksi-1) telah melaksanakan perdamaian dengan membuat Surat Pernyataan Perdamaian pada tanggal 18 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan Saksi-1 dengan diberi materai sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) dengan disaksikan dan ditandatangani oleh para saksi antara lain Letda Inf Nikolaus Nama Dalot (Saksi-4), Sdr. Eduardus Kolepo, Sdr. Kasianus Adeodatus (Saksi-2) dan Sdr. Yakobus Juang

Halaman 42 dari 46 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-15/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan di Kantor Kodim 1603/Sikka yang pada intinya kedua belah pihak saling memaafkan dan tidak akan menuntut secara hukum di kemudian hari.

4. Bahwa Terdakwa merupakan Babinsa Koramil 1603-02/Talibura yang membawahi 12 (dua belas) desa, namun pada saat Terdakwa mendapatkan Surat Perintah Dandim 1603/Sikka Nomor Sprin/201/2022 tanggal 17 Januari 2022 dalam rangka membackup Polres Sikka untuk melakukan pengamanan dan pengawalan penanaman pilar di lokasi tanah eks HGU Nangahale, Kecamatan Talibura pada tanggal 18 Januari 2022 telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik, namun karena situasi di lokasi tidak kondusif dengan cuaca yang sangat panas yang mengakibatkan Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosi pada saat Sdr. Yosep Avelinus membalas perkataan Terdakwa dengan perkataan dengan nada keras. Padahal diketahui, Terdakwa, Letda Inf Nikolaus Nama Dalot (Saksi-4), Praka Bachrudin Amir (Saksi-5) dan anggota lainnya menggunakan pakaian dinas PDL Loreng TNI AD, sehingga warga atau masyarakat harus menghargai dan menghormati aparat keamanan yang sedang melaksanakan tugas berdasarkan Surat Perintah. Karena suatu kondisi ketika rasa frustrasi yang terjadi akibat adanya halangan dalam mencapai suatu tujuan yang diharapkan, menyebabkan kemarahan yang menghasilkan sikap agresif baik Terdakwa maupun Saksi-1 yang sama-sama tidak terkendali.
5. Bahwa Terdakwa dan Dandim 1603/Sikka sudah memberikan uang santunan pengobatan kepada Saksi-1 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
6. Bahwa Terdakwa dan Dandim 1603/Sikka serta pihak keluarga Saksi-1 sebagai korban berjanji akan melaksanakan upacara adat yang menyatakan jika antara Terdakwa dengan Saksi-1 sudah tidak ada lagi permasalahan dan dari pihak Kodim 1603/Sikka yang diwakili oleh Dandim 1603/Sikka sudah bertemu dengan Ketua Adat, Romo dan anggota DPRD Kabupaten Sikka jika sudah tidak ada permasalahan lagi antara Terdakwa dengan Saksi-1.
7. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tujuan pemidanaan yang bersifat *Restoratif Justice* (keadilan sosiologis) yang menekankan pemulihan antara pelaku dengan korban telah tercapai dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang edukatif dan korektif serta preventif terlebih penting kedua belah pihak,

Halaman 43 dari 46 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-15/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat akan lebih bijak dan lebih adil serta bermanfaat baik bagi Kesatuan Kodim 1603/Sikka maupun bagi diri Terdakwa, apabila pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa melainkan kepada Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat.

Menimbang : Bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman dan sama sekali bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri sambil Terdakwa dapat melaksanakan tugas pokoknya sebagai seorang prajurit. Demikian pula Atasan dan Kesatuannya akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan tersebut dan pidana bersyarat ini dipandang tidak akan bertentangan dengan kepentingan pembinaan atau kedisiplinan prajurit di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

1. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSUD dr. T.C. Hillers Maumere Nomor RSUD/10/VER/2022 tanggal 21 Januari 2022.
2. 1 (satu) lembar foto korban Sdr. Yosep Avelinus dan tempat kejadian perkara tertanggal 26 Januari 2022.
3. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Bantuan Personel dari Polres Sikka Nomor B/86/I/2022/Res. Sikka tanggal 17 Januari 2022.
4. 2 (dua) lembar Surat Perintah Dandim 1603/Sikka Nomor Sprin/20/I/2022 tanggal 17 Januari 2022 tentang Perintah membackup Polres Sikka dalam rangka pengamanan dan pengawalan penanaman pilar di lokasi tanah eks HGU di Nangahale Kecamatan Talibura.
5. 1 (satu) Surat Pernyataan Damai antara Sertu Protasius Naitili dengan Sdr. Yosep Avelinus tertanggal 18 Januari 2022.

Bahwa terhadap barang bukti pada angka 1 sampai dengan angka 5 berupa surat-surat tersebut sejak awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan berkas perkara Terdakwa ini serta telah memberikan keyakinan

Halaman 44 dari 46 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-15/AD/II/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim terhadap pembuktian perkara Terdakwa ini dan telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini dan tidak sulit untuk penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tertera pada amar putusan ini.

Mengingat : Pasal 352 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 15 Jo Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 190 Ayat (1) Jo Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Protasius Naitili, Sersan Satu NRP 31020321600282, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Penganiayaan ringan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan.
Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melanggar Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan tersebut habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSUD dr. T.C. Hillers Maumere Nomor RSUD/10/VER/2022 tanggal 21 Januari 2022.
 - b. 1 (satu) lembar foto korban Sdr. Yosep Avelinus dan tempat kejadian perkara tertanggal 26 Januari 2022.
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Bantuan Personel dari Polres Sikka Nomor B/86/I/2022/Res. Sikka tanggal 17 Januari 2022.
 - d. 2 (dua) lembar Surat Perintah Dandim 1603/Sikka Nomor Sprin/20/I/2022 tanggal

Halaman 45 dari 46 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-15/AD/II/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Januari 2022 tentang Perintah membackup Polres Sikka dalam rangka pengamanan dan pengawalan penanaman pilar di lokasi tanah eks HGU di Nangahale Kecamatan Talibura.

- e. 1 (satu) Surat Pernyataan Damai antara Sertu Protasius Naitili dengan Sdr. Yosep Avelinus tertanggal 18 Januari 2022.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Abdul Gani, S.Si, S.H., Mayor Chk NRP 11040004250977 sebagai Hakim Ketua serta Kumiawan Setyanto, S.H., M.I.P., Mayor Chk NRP 11080095390983 dan Samsul Arifin, S.H., Mayor Chk NRP 21960369130576 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Heru Eko Saputro, S.H., Mayor Chk 11030031980182, Penasihat Hukum Terdakwa R. Yusak Andri E.P., S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11090001640582, Panitera Pengganti Andre Jaguar, S.H., Letnan Satu Chk NRP 11140028580589 serta di hadapan Terdakwa dan Umum.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Abdul Gani, S.Si, S.H.
Mayor Chk NRP 11040004250977

Hakim Anggota I

Ttd

Kumiawan Setyanto, S.H., M.I.P.
Mayor Chk NRP 11080095390983

Hakim Anggota II

Ttd

Samsul Arifin, S.H.
Mayor Chk NRP 21960369130576

Panitera Pengganti

Ttd

Andre Jaguar, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 11140028580589

Halaman 46 dari 46 halaman Putusan Nomor 12-K/PM.III-15/AD/II/2022